



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa urusan daerah di bidang sumber daya air serta pengembangan sarana dan prasarana air bersih mempunyai fungsi dan peran penting di dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan kelangsungan hidup serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maka perlu dilakukan penyesuaian terkait perkuatan struktur permodalan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9
16. Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal 1

(1) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kekayaan PDAM Kota Tidore Kepulauan terdiri dari modal dasar berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan investasi.
- (2) Modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan DPRD, penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pinjaman modal.

- (3) Kekayaan PDAM pada saat didirikan berjumlah Rp. 5.647.445.063,- (lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah).
 - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dapat dilaksanakan pada setiap tahun Anggaran apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
 - (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Jumlah kekayaan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:

- a. Tanah :
 1. Luas = 2.464 M²;
 2. Nilai perolehan = Rp. 165.823.400,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- b. Bangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) unit :
 1. Luas = 742 M²;
 2. Nilai perolehan = Rp. 1.472.867.258,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- c. Instalasi sumber :
 1. Volume = 6 (enam) unit
 2. Nilai perolehan = Rp. 816.872.575,- (delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- d. Instalasi pompa :

Nilai perolehan = Rp. 714.128.087,- (tujuh ratus empat belas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- e. Instalasi pengolahan :
 1. Volume = 6 (enam) unit;
 2. Nilai perolehan = Rp. 261.192.891,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- f. Instalasi transmisi dan distribusi :
 1. Volume = 1.023 (seribu dua puluh tiga) unit;
 2. Nilai perolehan = Rp. 1.935.626.652,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- g. Kendaraan :
 1. Volume = 1 (satu) unit;
 2. Nilai perolehan = Rp. 209.907.500,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- h. Inventaris kantor :
 1. Volume = 137 (seratus tiga puluh tujuh) unit;
 2. Nilai perolehan = Rp. 71.026.700,- (tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR
147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan legitimasi secara hukum positif terhadap pendirian dan beroperasinya sebuah perusahaan daerah yang bergerak dibidang sumber daya air. Keberadaan perusahaan ini telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, karena telah menunjukkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya penyediaan air bersih kepada masyarakat, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan tersebut khususnya pada Pasal 4 yang mengatur tentang kekayaan perusahaan, belum memberikan pengaturan secara rinci dan jelas terkait kekayaan perusahaan. Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda serta memberikan penegasan pada klausul yang mengatur tentang kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan, telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/02/02/2013 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 18 Januari 2013 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 116.